



## **Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Beach of Warranty*) dalam Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)**

Athalia Meilani Selvitri<sup>a</sup>, Gabriella Evita Floryana Sihombing<sup>b</sup>, Yafri<sup>c</sup>

<sup>a, b, c</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-mail: [athaliameilani96@gmail.com](mailto:athaliameilani96@gmail.com); [sihombingevita98@gmail.com](mailto:sihombingevita98@gmail.com); [jeffreytoo2388@gmail.com](mailto:jeffreytoo2388@gmail.com)

### **Abstract**

*Nowadays, industrialization is growing rapidly, bringing progress to the trade economy. This poses many challenges for business actors and consumers. The practice of buying and selling gives rise to an agreement, the buyer is obliged to make payment according to the agreement for the object (goods / services) obtained and the seller is obliged to provide the object to the buyer with responsibility for the condition of the object and the losses suffered by the buyer and fulfill all obligations according to the agreement. If the mutually agreed promise is not fulfilled, it can cause harm to one of the parties, so that the party who feels harmed has the right to claim compensation for non-fulfillment of the sale and purchase agreement (breach of warranty). In connection with the case that occurred between PT Digital Commerce Indonesia (PT DCI) and PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) with register number: 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. The panel of judges decided that Ninja Xpress as the defendant was punished to pay material losses to PT DCI for the breach of promise committed in carrying out its obligations as a freight forwarding company. So the problem formulation in this paper examines the application of the breach of warranty principle in the decision. The method used is normative, the conclusion of the research is that the judge's actions in deciding this case and declaring the compensation on the basis of default have fulfilled the elements of the principle of compensation based on default (breach of warranty).*

**Keywords:** *Compensation, Default, Consumer Protection.*

### **Abstrak**

Saat ini industrialisasi berkembang pesat membawa kemajuan ekonomi perdagangan. Hal ini menimbulkan banyak tantangan bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Praktik jual beli menimbulkan perjanjian, pembeli berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan atas kebendaan (barang/jasa) yang diperoleh dan penjual berkewajiban memberikan kebendaan kepada pembeli disertai tanggung jawab atas kondisi kebendaan dan kerugian yang dialami pembeli serta memenuhi segala kewajibannya sesuai perjanjian. Apabila janji yang disepakati bersama tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian atas tidak terpenuhinya perjanjian jual beli (*breach of warranty*). Berkaitan dengan kasus yang terjadi antara PT Digital Commerce Indonesia (PT DCI) dan PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) dengan nomor register: 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Majelis

hakim memutuskan Ninja Xpress sebagai tergugat dihukum untuk membayar kerugian material kepada PT DCI atas cidera janji yang dilakukan dalam menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan pengiriman barang. Maka rumusan masalah pada tulisan ini mengkaji terkait penerapan prinsip *breach of warranty* di dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan normatif, kesimpulan dari penelitian tindakan hakim dalam memutus perkara ini dan menyatakan ganti rugi tersebut atas dasar wanprestasi telah memenuhi unsur-unsur prinsip ganti rugi berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*).

**Kata Kunci:** Ganti rugi, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen.

## PENDAHULUAN

Setiap individu maupun kelompok pasti berkedudukan sebagai konsumen atas produk maupun jasa yang dinikmati. Sebagai objek kegiatan usaha untuk mendapat keuntungan, konsumen cenderung berkedudukan sebagai posisi yang lemah, sehingga sudah sebuah keharusan konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Secara internasional konsumen juga dianggap berkedudukan lemah terbukti pada Resolusi Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang Guidelines for Consumer Protection. Pada konsiderans Resolusi PBB tersebut disebutkan: *“Taking into account interest and consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often faces imbalances in economics terms, educational level, and bargaining power”*.<sup>1</sup> Semua negara menunjukkan perhatian terhadap konsumen, negara berkembang khususnya, hal ini disebabkan konsumen yang kerap kali dihadapkan dengan hal ekonomi, tingkat pendidikan, dan daya tawar yang tidak seimbang. *Guidelines for Consumer Protection* sebagai upaya melindungi hak-hak konsumen dari segala bangsa tanpa memperhatikan status sosialnya. Hak-hak konsumen seperti untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur, hak didatakannya informasi secara jelas, hak keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk didapatkan ganti rugi, hak didatakannya kebutuhan dasar manusia, hak untuk didatakannya lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB mendorong seluruh anggotanya agar hak-hak konsumen tersebut diberlakukan di negaranya masing-masing.<sup>2</sup>

Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah bagian dari hukum konsumen yang asas-asas atau kaidah-kaidahnya termuat dan bersifat mengatur serta terdapat sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen merupakan hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>3</sup> Pada masa ini hukum perlindungan konsumen disoroti dengan serius karena meyangkut hak asasi manusia, baik itu hak asasi pelaku usaha maupun konsumen. Andil pemerintah dalam hal ini mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sampai tercapainya sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga pada akhirnya tercapau kesejahteraan masyarakat secara luas. <sup>4</sup> Bersamaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai langkah dalam melindungi konsumen. Berbeda dengan sebelumnya, saat di mana pelaku usaha mendapat perhatian khusus karena

<sup>1</sup> Resolusi Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang Guidelines for Consumer Protection.

<sup>2</sup> Anis Mashdurohatun, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori Dan Praktik)* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2020), hlm.2.

<sup>3</sup> Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, ‘Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha(Literature Review)’, *Dinasti Review, JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Volume 2, Nomor 6 (2021), hlm.660.

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

memiliki pengaruh penting dalam pengembangan perekonomian negara, saat ini seiring dengan meningkatnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia meningkat pula perhatian terhadap perlindungan konsumen. Pada hukum perlindungan konsumen mengenal beberapa prinsip dalam melindungi hak konsumen maupun pelaku usaha, salah satunya prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*Beach of Warranty*). Kewajiban membayar ganti rugi dalam prinsip ini tertuang dalam klausul perjanjian yang diterapkan.<sup>5</sup>

Perjanjian yang timbul dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen mengakibatkan kerugian-kerugian oleh konsumen karena posisinya yang lemah. Hal ini merupakan titik pangkal dari sebuah sengketa. Berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang dipilih para pihak bersengketa secara sukarela.<sup>6</sup> Peradilan umum berwenang dalam hal penyelesaian sengketa pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>7</sup>

Salah satu kasus yang bergulir di pengadilan yaitu sengketa antara PT Digital Commerce Indonesia (PT DCI) dan PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) dengan nomor register: 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.<sup>8</sup> Sebelumnya PT DCI sebagai penggugat telah mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) terhadap PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) dan meminta agar PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang terutang kepada Penggugat. Majelis hakim memutuskan Ninja Xpress sebagai tergugat dihukum untuk membayar kerugian material kepada PT DCI atas cidera janji yang dilakukan dalam menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan pengiriman barang. Putusan tersebut dimulai dari tahun 2020 dan bergulir sampai pada tahap kasasi dengan putusan tahun 2022. Pada putusan kasasi majelis hakim memutuskan bahwa tergugat PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) dibebani tanggung jawab berupa utang wajib yang dihitung mencapai Rp13.321.872.000,00.

Urgensitas perlindungan konsumen dilihat dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menjamin hak-hak konsumen, termasuk putusan majelis hakim yang menjatuhkan putusan ganti rugi dalam jumlah besar yang harus ditanggung pelaku usaha terhadap cidera janji yang dilakukan terhadap konsumennya. Sebelumnya, pelaku usaha mendapat perhatian khusus karena memiliki pengaruh penting dalam pengembangan perekonomian negara, saat ini perlindungan konsumen semakin meningkat termasuk dari putusan Mahkamah Agung. Maka pada tulisan ini akan mengkaji prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*beach of warranty*) dalam perlindungan konsumen dan penerapan prinsip *beach of warranty* di dalam putusan Nomor. 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Tujuannya agar dapat mengetahui perlindungan konsumen dengan tercermin pada prinsip *beach of warranty* dengan menggunakan putusan MA sebagai tolak ukur.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini diteliti dengan menggunakan riset ilmiah hukum normatif melalui pendekatan penalaran Putusan MA. Sumber data berasal dari Buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan Putusan MA. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

---

<sup>5</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm 92.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> Hulman Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 7.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, 'Putusan Nomor. 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL'.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Beach Of Warranty*) dalam Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari tanggung jawab dari adanya perjanjian/kontrak. Suatu produk yang cacat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka dapat dilihat isi kontraknya baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Menurut R. Subekti “Dikatakan juga, perjanjian pada umumnya “konsensuil”.<sup>9</sup> Ada di mana ditetapkan undang-undang, syarat untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilaksanakan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal itu merupakan suatu pengecualian. Awamnya, suatu perjanjian bahkan diakui telah mengikat bila pokok dari perjanjian tersebut telah mencapai kesepakatan. Jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa merupakan perjanjian-perjanjian yang konsensuil. Asas konsensualisme tersebut dijelaskan dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila, memenuhi sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena di dalam pasal tersebut kesepakatan yang telah tercapai tidak disebut formalitas tertentu, maka setiap perjanjian itu mengikat apabila sudah meraih kesepakatan terkait hal yang pokok dalam perjanjian.

Prinsip ini membawa keuntungan bagi konsumen karena penerapan kewajibannya bersifat mutlak (*strict obligation*), yakni kewajibannya tidak berdasar atas suatu upaya yang dilaksanakan produsen agar janjinya terpenuhi. Maksudnya, konsumen yang merasa dirugikan sekali pun pelaku usaha telah berusaha memenuhi janjinya, maka beban tanggung jawab tetap pada pelaku usaha. Namun, kelemahan prinsip ini adalah pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan (*disclaimer*), dan persyaratan hubungan kontrak.<sup>11</sup>

Penerapan klausa perjanjian yang mengikatkan para pihak harus diperhatikan dalam prinsip ini karena perjanjian tersebut merupakan ketentuan hukum bagi para pihak sebagaimana apada Pasal 1338 KUHPPerdata yang menjelaskan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga dapat berakibat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*)

Informasi dari produsen berupa pernyataan atau janji mengikat untuk dipenuhinya karena hal tersebut menjadi pertimbangan konsumen dalam menyetujui proses pembelian suatu produk. Pernyataan dari produsen yang eksplisit dan tegas dalam perkembangannya hanya berlaku bagi pembeli langsung (*immediate buyer*). Tentu hal demikian merugikan konsumen, maka produsen yang memberikan pernyataan terkait produknya (barang/jasa) tidak harus secara eksplisit seperti kata-kata formal dan tertulis. Lebih dari itu, pernyataan terkait melakukan penawaran kepada konsumen atas produk miliknya juga termasuk dalam janji yang dapat mengikat pelaku usaha.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm.15.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>11</sup> Zulham *Op Cit.* hlm 93.

<sup>12</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (Minnesota: West Publishing, 2004), hlm.1619.

*Express warranty* memperluas tanggung jawab pelaku usaha karena tidak memerlukan pernyataan eksplisit yang berbunyi menjamin, tetapi cukup dengan adanya keterangan, janji, atau gambaran yang diberikan. Hal ini sudah dianggap suatu perjanjian.

## 2. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk tidak tertulis (*implied warranty*)

Pada prinsip ini hukum berada pada tingkat *responsibility* yang tinggi atas kepentingan konsumen. *Implied warranty an obligation imposed by the law when there has been no representation or promise*. Bahkan jaminan bersifat tersirat dalam kewajiban yang berlaku ketika belum ada representasi atau janji. Bahwa tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha dan produk yang didistribusikan telah memenuhi standar kelayakan. Terdapat dua jenis *implied warranty*:

- a. Tanggung jawab dibebankan pada pelaku usaha (*implied warranty of merchantability*), prinsip ini tidak memperhatikan apakah pelaku usaha mengetahui kondisi barang tersebut sebelum jatuh kepada konsumen, selagi pelaku usaha menjual produk yang tidak layak, maka sudah digolongkan melanggar prinsip ini.
- b. Tanggung jawab berasumsi dari pelaku usaha mengetahui tujuan dari suatu produk berdasarkan pernyataan dan pertimbangan pelaku usaha. Maka, konsumen percaya kepada pelaku usaha tentang barang yang diinginkannya.

### **Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Beach Of Warranty*) dalam Putusan Nomor. 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.**

Putusan Nomor. 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. bergulir dari tahun 2020 sampai tahun 2022 di tahap kasasi. Penggugat adalah perusahaan bidang perdagangan umum yang menjual barang-barang dagangan antara lain berupa produk-produk kesehatan dan kecantikan sejak tahun 2016. Produk yang dijual oleh Penggugat rata-rata memiliki masa kadaluwarsa (*expired period*) yang pendek, sehingga Penggugat selalu berusaha untuk mengirimkan Produk tersebut kepada para pembeli/pelanggannya secara tepat waktu. Sedangkan Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman (pengangkutan) dengan merek dagang (Ninja Xpress). Penggugat telah menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Tergugat selaku penyedia jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar di tempat (COD) sejak tahun 2016 untuk mengirimkan Produk Penggugat kepada para pelanggannya.

Awal mula kerja sama Penggugat dan Tergugat dalam penggunaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar di tempat (COD). Kesepakatan-kesepakatan yang terjadi mengenai kerja sama pengiriman barang (Produk Penggugat) antara Penggugat sebagai pengguna jasa dan Tergugat sebagai penyedia jasa dimulai dengan peristiwa:<sup>13</sup>

1. Tergugat memberikan dan menyampaikan tawaran-tawaran terkait dengan pelaksanaan jasa pengiriman, dalam bentuk dokumen *Service Level Agreement* dan korespondensi-korespondensi melalui surat elektronik dimulai sejak tanggal 14 Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya telah disetujui oleh Penggugat melalui surat elektronik kepada Tergugat untuk mengintegrasikan sistem sesuai dengan permintaan dari Tergugat; dan
2. Berdasarkan komunikasi melalui surat elektronik, Penggugat membuat suatu *Application Programming Interface* (API) untuk membantu proses kerjasama antara Penggugat dan Tergugat. Secara sederhana, API adalah suatu jembatan yang menghubungkan sistem pemesanan milik Penggugat dan sistem pengiriman milik Tergugat. Salah satu tujuan pembuatan API adalah agar para pihak tidak perlu

<sup>13</sup> Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

mengadakan pemesanan jasa pengiriman satu per satu/terpisah untuk mengirimkan Produk yang dijual oleh Penggugat, mengingat volume penjualan Penggugat yang cukup besar.

Dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

1. Penggugat menerima pesanan/pembelian dari pelanggan secara langsung, tetapi Penggugat belum menerima pembayaran atas Produk yang akan dikirimkan kepada pelanggan, dan kemudian Penggugat melalui sistem API yang terintegrasi dengan sistem Tergugat, meminta Tergugat untuk mengambil barang dari gudang Penggugat yang akan dikirimkan kepada pelanggan Penggugat;
2. Tergugat melalui kurir yang ditunjuk Tergugat datang ke gudang Penggugat untuk mengambil Produk Penggugat sebagaimana disampaikan melalui sistem API dan Penggugat kemudian menyerahkan Produk yang telah dipesan tersebut kepada Tergugat untuk dilakukan pengiriman kepada pelanggan Penggugat dengan menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme (COD) sebagaimana yang ditawarkan oleh Tergugat;
3. Selanjutnya, Tergugat akan mengirimkan dan menyerahkan Produk tersebut kepada pelanggannya serta menerima pembayaran atas Produk dari pelanggan Penggugat;
4. Setelah menerima pembayaran tersebut, Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan/men-transfer uang pembayaran tersebut (dikurangi biaya jasa pengiriman, biaya jasa layanan bayar-di-tempat, biaya asuransi dan biaya jasa pengiriman untuk barang yang diretur) kepada Penggugat sebagai bentuk pembayaran atas pembelian Produk milik Penggugat (dengan kata lain, Tergugat bertindak sebagai pihak yang mengirimkan Produk dan perantara pembayaran).

Alasan penggugat menuntut karena menurunnya performa tergugat dalam mengirimkan produk, seperti kegagalan dan keterlambatan mengirimkan produk, keterlambatan mengirimkan hasil pembayaran dari mekanisme COD, serta terjadi berbagai penipuan (*fraud*) yang patut diduga melibatkan pegawai-pegawai dan kegiatan usaha Tergugat, seperti pengiriman Produk Penggugat oleh kurir palsu yang mengatasnamakan Tergugat, penukaran Produk yang dikirim oleh Penggugat menjadi produk dari pihak lain yang berkualitas rendah, dan penggunaan Airway Bill yang tidak sesuai, dan tidak pernah ada tindakan konkrit dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka penggugat menuntut ganti rugi atas adanya wanprestasi yang dilakukan tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai pihak penyedia jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme (COD) karena telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat. Majelis Hakim pada putusan pertama menyatakan tindakan cidera janji telah dilakukan oleh Penggugat. Maka, tergugat berkewajiban membayar ganti rugi yang diperhitungkan sebesar Rp 13.321.872.000,00.

Perkara antara PT DCI dengan Ninja Xpress yang bergulir sampai tahap kasasi, pandangan yang sama diberikan Majelis Hakim Agung dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Senada dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan Ninja Xpress sudah lalai dalam melakukan kewajibannya dan telah wanprestasi kepada konsumennya PT DCI. Tahapan pertama, banding, dan kasasi menyatakan Ninja Express telah melakukan cidera janji, menurut penelitian ini terkait hal tersebut dalam analisa prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, sebagai berikut:

1. Tergugat memberikan dan menyampaikan tawaran-tawaran terkait dengan pelaksanaan jasa pengiriman, tergolong di dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*Express Warranty*) maka produsen yang memberikan pernyataan terkait produknya (barang/jasa) tidak harus secara eksplisit seperti kata-kata formal dan tertulis. Lebih dari itu, pernyataan terkait melakukan penawaran kepada konsumen atas produk miliknya juga termasuk dalam janji yang dapat mengikat

pelaku usaha. Senada dengan tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adanya suatu pertemuan antara yang menawarkan dan yang menerima maka disitulah terjadi kesepakatan, apabila ada kesepakatan atau perjanjian secara lisan atau tertulis dimana kesepakatan itu berlangsung terus menerus, hal tersebut juga mengikat untuk perjanjian-perjanjian berikutnya, karena terdapat pelaksanaan-pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati dan meskipun tidak dalam bentuk tertulis serta berlangsung secara terus menerus.

2. Untuk dikatakan sahnyanya suatu perjanjian bukanlah dari adanya perjanjian tertulis atau tidak, melainkan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Kesepakatan para pihak. Bahwa para pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri, baik dilakukan secara lugas maupun tersirat. Pasal 1321 KUHP, data perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan, dalam kasus tersebut pihak Ninja Express melakukan kesepakatan (perjanjian) untuk kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme (COD), tidak adanya unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan yang dilakukan oleh Penggugat, karena kerja sama ini sempat berjalan lancar, sehingga syarat kesatu ini telah terpenuhi;
  - b. Kecakapan para pihak. Bahwa dalam perkara ini Penggugat maupun Tergugat telah membuktikan bahwa kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme (COD) dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian, sehingga syarat kedua terpenuhi.
  - c. Mengenai suatu hal tertentu. Bahwa apa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk bekerjasama adalah mengenai jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme (COD), sehingga jelas syarat ketiga ini telah terpenuhi
  - d. Sebab yang halal. Isi perjanjian memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang sudah merupakan sebab yang halal, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menyepakati kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme (COD), dan hal tersebut bukanlah hal yang terlarang atau dilarang undang-undang, sehingga syarat keempat ini telah pula terpenuhi.
3. Kesepakatan antara PT DCI dan Ninja Express dalam menimbulkan suatu kontak elektronik, terkait penjelasan lanjut mengenai kontak elektronik tertuang pada Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, ditegaskan sebagai berikut: "Kontak elektronik dianggap sah apabila: Terdapat kesepakatan para pihak; Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Terdapat hal tertentu, dan; Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum."<sup>14</sup>

Sumber dari perikatan adalah perjanjian, yang apabila lahir perjanjian tersebut maka secara langsung mengikat antar pihak, yakni pelaku usaha dan konsumen.<sup>15</sup> Terdapat perjanjian yang sah mengikat PT DCI dan Ninja Express yaitu terkait penggunaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme (COD) pengiriman barang (Produk Penggugat) antara Penggugat sebagai pengguna jasa dan Tergugat sebagai penyedia jasa. Pada kasus di atas Ninja Express kerap kali terlambat mengantarkan barang konsumen pengguna jasanya dan terlambat memberikan pembayaran hasil mekanisme COD, di sini

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>15</sup> Abu Sofyan, 'Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Platform Aplikasi Dengan Metode *Cash on Delivery* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *DINAMIKA*, 29.1 (2023), hlm. 6.

unsur yang dilakukan Ninja Express selaku pelaku usaha adalah kesengajaan atau kelalaian. Sangatlah jelas bahwasannya pelaku usaha telah cidera janji (Wanprestasi) terhadap konsumennya. Hal ini melanggar Pasal 1320 KUHPerdara karena dari yang penulis uraikan, terdapat perjanjian yang sudah lahir, namun pelaku usaha mengingkari janji tersebut.

Pasal 4 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jelas menegaskan bahwa hak pembeli dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. Ninja express selaku pemberi jasa layanan pengiriman barang tidak mengirimkan barang dikatakan wanprestasi dan melanggar hak PT DCI selaku konsumen, sehingga kesepakatan yang dibuat percuma karena wanprestasi yang dilakukannya.

Hasil dari gugatan PT DCI dalam memperoleh perlindungan konsumen atas kasus yang dialaminya, majelis hakim mengabulkan ganti rugi yang diinginkan sebesar Rp 13.321.872.000,00. Untuk kemudian dibebankan kepada tergugat karena telah menciderai hak konsumen, tindakan hakim dalam memutus perkara ini dan menyatakan ganti rugi tersebut atas dasar wanprestasi telah memenuhi unsur-unsur prinsip ganti rugi berdasarkan wanprestasi (*breath of warranty*).

## SIMPULAN

*Breath of warranty* adalah ganti rugi dari tanggung jawab secara hukum atas suatu wanprestasi. *Breath of warranty* mengantut prinsip yang menguntungkan konsumen sebagai pihak yang cenderung lemah. *Breath of warranty* menganut dua prinsip, tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*) dan tanggung jawab berdasarkan jaminan produk tidak tertulis (*implied warranty*). Prinsip ini memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dalam ganti kerugian atas cidera janji. Di dalam UUPK juga menganut prinsip ini, didukung dengan Putusan MA Nomor. 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL yang terus mengupayakan prinsip ini sampai tahap kasasi, bahwa secara jelas pelaku usaha yang merugikan konsumen berdasarkan janji yang diingkari, maka konsumen berhak atas ganti rugi tersebut. Perkembangan prinsip *breath of warranty* merupakan suatu upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam memperoleh pelayanan yang sesuai dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, 'Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha(Literature Review)', *Dinasto Review, JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2.6 (2021)
- Anis Mashdurohatun, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori Dan Praktik)* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2020)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (Minnesota: West Publishing, 2004)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021)
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: KENCANA, 2016)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mahkamah Agung, 'Putusan Nomor. 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL'
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2010)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Resolusi Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) No. A/RES/39/248 Tahun



1985, tentang Guidelines for Consumer Protection.

Sofyan, Abu, 'Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Platform Aplikasi Dengan Metode Cash on Delivery Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *DINAMIKA*, 29.1 (2023)